



**BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus kas;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2014 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 1.599.479.007.592,00
b. Belanja	<u>Rp 1.505.224.190.536,00</u>
Surplus	Rp 94.254.817.056,00
c. Pembiayaan	
Penerimaan	Rp 140.684.420.903,00
Pengeluaran	<u>Rp 9.901.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 130.783.420.903,00
d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp 225.038.237.959,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 48.673.072.592,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran pendapatan setelah perubahan.	Rp 1.550.805.935.000,00
2) Realisasi	<u>Rp 1.599.479.007.592,00</u>
Selisih lebih	Rp 48.673.072.592,00
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(175.793.758.464,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1) Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 1.681.017.949.000,00
2) Realisasi	<u>Rp 1.505.224.190.536,00</u>
Selisih kurang	Rp (175.793.758.464,00)
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 35.957.196.944,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1) Surplus/defisit setelah perubahan	Rp (130.212.014.000,00)
2) Realisasi	<u>Rp 94.254.817.056,00</u>
Selisih lebih	Rp 224.466.831.056,00
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (571.406.903,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 140.113.014.000,00
2) Realisasi	<u>Rp 140.684.420.903,00</u>
Selisih kurang	Rp (571.406.903,00)
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:	
1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 9.901.000.000,00
2) Realisasi	<u>Rp 9.901.000.000,00</u>
Selisih kurang	Rp 0
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp (571.406.903,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1) Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 130.212.014.000,00
2) Realisasi	<u>Rp 130.783.420.903,00</u>
Selisih kurang	Rp (571.406.903,00)

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp 4.652.974.520.715,44
b. Jumlah kewajiban	Rp 29.474.342.331,22
c. Jumlah ekuitas dana	Rp 4.623.500.178.384,22

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2014 sebagai berikut:

a. Saldo awal Kas Daerah per tahun 2014	Rp 138.546.825.033,00
- Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 260.376.229.256,00
- Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp(182.072.112.224,00)
- Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp (9.329.594.000,00)
- Arus kas dari aktivitas non Anggaran	<u>Rp (614.208.570,00)</u>
b. Saldo akhir Kas Daerah	Rp 206.907.139.495,00
c. Saldo akhir RSUD RA. Kartini	Rp 20.847.768.718,00
d. Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 479.520.167,00
e. Saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan	<u>Rp 98.352.501,00</u>
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2014	Rp 228.332.780.881,00

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 1.752.995.900.033,67
b. Beban	Rp 1.532.227.309.190,76
c. Surplus dari Operasional	Rp 220.768.590.842,91
d. Surplus dari kegiatan Non Operasional	Rp 0
e. Surplus Laporan Operasional	Rp 220.768.590.842,91

#### Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 140.113.014.903,00
b. Penggunaan SAL	Rp 140.113.014.903,00
c. SILPA	Rp 225.038.237.959,00
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 225.038.237.959,00

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp 4.342.816.581.804,73
b. Surplus / defisit LO	Rp 220.768.590.842,91
c. R/K Kasda	Rp (707.136.069,00)
d. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar	Rp 60.622.141.805,58
e. Ekuitas Akhir	Rp 4.623.500.178.384,22

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I :Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 :Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 :Rincian laporan realisasi anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 :Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 :Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah Untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - Lampiran I.5 :Daftar piutang daerah;
  - Lampiran I.6 :Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - Lampiran I.7 :Daftar realisasi penambahan dan pengurangan Aset tetap daerah;
  - Lampiran I.8 :Daftar realisasi penambahan dan pengurangan Aset lainnya;
  - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan Sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali Dalam tahun anggaran berikutnya;
  - Lampiran I.10 :Daftar dana cadangan daerah, dan;
  - Lampiran I.11 :Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.



- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan

#### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal **21 Agustus 2015**

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal **21 Agustus 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH:  
( 5/2015 )